



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM

HAJI AGUS SALIM CIKARANG

TERAKREDITASI “B”

SK.BAN-PTNomor : 065/SK/BAN-PT/Ak.S/2.0/PT/II/2026. Tanggal 23 Februari 2026
Alamat:Kp. Kaliulu No.18 Rt.03/01, Ds. Tanjungsari, Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi 17530
No. Telp. Admin : 0811-1186-6653, e-mail: staihas958@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA STAI HAJI AGUS SALIM CIKARANG BEKASI
NOMOR: 001/SK/OPS-PDDIKTI/STAI-HAS/IX/2026
TENTANG
PENGANGKATAN OPERATOR PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI
(PDDIKTI)
STAI HAJI AGUS SALIM CIKARANG BEKASI
KETUA STAI HAJI AGUS SALIM CIKARANG BEKASI

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka penjaminan mutu, integrasi, akurasi, dan keberlanjutan pelaporan data Tri Dharma Perguruan Tinggi ke dalam sistem nasional, perlu ditunjuk petugas Pengelola/Operator PDDikti;
 - b. bahwa nama yang tercantum dalam keputusan ini dinilai mampu, cakap, dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas serta tanggung jawab sebagai Operator PDDikti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Pengangkatan Operator PDDikti.
- Mengingat:**
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (atau regulasi turunan terbaru yang berlaku);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - 6. Statuta STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA STAI HAJI AGUS SALI CIKARANG BEKASI
TENTANG PENGANGKATAN OPERATOR PANGKALAN DATA
PENDIDIKAN TINGGI (PDDIKTI) STAI HAJI AGUS SALI CIKARANG
BEKASI.

- KESATU** : Mengangkat Saudara/i yang namanya tercantum di bawah ini sebagai **Operator PDDikti** STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi:
Nama : **SUTRISNO, S.Kom.**
NUPTK : -
Jabatan Pokok : Operator PDDikti
- KEDUA** : Operator PDDikti sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- 1. Menghimpun, memvalidasi, dan menginput data akademik, data dosen, serta data mahasiswa ke dalam aplikasi PDDikti Feeder.

2. Melakukan sinkronisasi data perguruan tinggi secara berkala ke server PDDikti pusat Kementerian.
3. Menjaga kerahasiaan hak akses akun (*username* dan *password*) serta keamanan data PDDikti institusi.
4. Membantu penyediaan data valid untuk kebutuhan pelaporan internal, akreditasi, dan program kementerian terkait (seperti KIP-Kuliah, Serdos, atau Neo Feeder).
5. Melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan dan sinkronisasi data secara berkala kepada pimpinan perguruan tinggi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 01 September 2025
Ketua STAI Haji Agus Salim Cikarang



Drs. H. Solihin Sari, M.Si.
NUPTK. 8362747648130083

1. STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi.
2. Kepala LLDIKTI Wilayah IV.
3. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan.
4. Arsip.